



P U T U S A N

No. 1140/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama : DIRAN M
Tempat Lahir : Cilacap
Umur/Tgl.lahir : 50 tahun/2 Desember 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Masjid I Rt.003/001 Kel.Kebon Baru Kecamatan Tebet
Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penuntut Umum tanggal : 09 Agustus 2010 No : PRINT-2432/0.1.4/Ep.2/8/2010;
sejak tanggal : 9 Agustus 2010, s/d tanggal : 28 Agustus 2010 ;
- 2 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Agustus 2010 No : 1268/
Pen.Per.Tah/2010/PN.Jkt.Sel;
sejak tanggal : 23 Agustus 2010 s/d tanggal : 21 September 2010;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 15 September 2010
No : 1268/Pen.Per.Tah/2010/PN.Jkt.Sel;
sejak tanggal : 22 September 2010 s/d tanggal : 20 Nopember 2010;

Terdakwa dalam persidangan perkara tidak ingin didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Putusan No. 1140/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel Hal 1 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Agustus 2010 Nomor : 1140/Pen.Pid/2010/PN.Jkt.Sel tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Agustus 2010 Nomor : 1268/Pen.Pid/2010/PN.Jkt.Sel tentang Penetapan hari Sidang;

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan serta keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan tanggal 10 Nopember 2010 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DIRAN M bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dari badan POM sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIRAN M dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) botol Arabian oil 50 (lima puluh) ml;
 - 24 (dua puluh empat) botol King kobra cobra oil;
 - 72 (tujuh puluh dua) kotak Tangkur buaya ginseng kuning;
 - 40 (empat puluh) kapsul Tangkur buaya ginseng kuning hitam;
 - 408 (empat ratus delapan) kapsul telat bulan;
 - 12 (dua belas) salep Super stud 007 5 gram;
 - 80 (delapan puluh) tablet Wu bian li 100 mg;



8 (delapan) salep Darling cream;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon diringkankan hukumannya, punya tanggungan keluarga, dan penyakit jantung;

Menimbang, bahwa Terdakwa, berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-1158/JKT.SLT/08/2010 tanggal 9 Agustus 2010, telah didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dibacakan keterangan saksi SUPRIYANTO, SH, saksi SURISTANTO, Ssos dan keterangan ahli DRA. KRISTINA BANGUN, Apt di depan Penyidik yang dibenarkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa keterangan di Polisi benar;
- Bahwa Terdakwa menjual obat/jamu dengan cara berkeliling mendatangi para penjual obat/jamu kaki lima karena tidak memiliki toko;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar dari BPOM;
- Bahwa Barang yang disita sebagai barang bukti tidak terdaftar di Badan POM RI;
- Bahwa keuntungan berjualan tidak tentu bisa sehari dapat lebih dari Rp.100.00,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa: 12 (dua belas) botol Arabian oil 50 (lima puluh) ml, 24 (dua puluh empat) botol

Putusan No. 1140/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel Hal 3 dari 6 Hal



King kobra cobra oil, 72 (tujuh puluh dua) kotak Tangkur buaya ginseng kuning, 40 (empat puluh) kapsul Tangkur buaya ginseng kuning hitam, 408 (empat ratus delapan) kapsul telat bulan, 12 (dua belas) salep Super stud 007 5 gram, 80 (delapan puluh) tablet Wu bian li 100 mg, 8 (delapan) salep Darling cream, yang dikenal dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis akan menghubungkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal yang didakwakan dengan perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi SUPRIYANTO, SH, saksi SURISTANTO, Ssos dan Keterangan ahli yang dibenarkan oleh Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan mengenai Dakwaan yaitu: melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan;
- 3 Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) (sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar);

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tersebut di atas maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan menyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang mereka lakukan itu;_

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;

Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Mengingat Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 dan pasal-pasal KUHAP yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa DIRAN M telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar dari badan POM;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
12 dua belas) botol Arabian oil 50 (lima puluh) ml, 24 (dua puluh empat) botol King kobra cobra oil, 72 (tujuh puluh dua) kotak Tangkur buaya ginseng kuning, 40 (empat puluh) kapsul Tangkur buaya ginseng kuning hitam, 408 (empat ratus delapan) kapsul telat bulan, 12 (dua belas) salep Super stud 007 5 gram, 80 (delapan puluh) tablet Wu bian li 100 mg, 8 (delapan) salep Darling cream, dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan No. 1140/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel Hal 5 dari 6 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : Rabu, tanggal 10 Nopember 2010, oleh : ALBERTINA HO, SH, MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUNARDI, SH., dan ARTHA THERESIA, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh TASJRIFIN M.A HALIM, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

SUNARDI, SH

ALBERTINA HO, SH.,MH

ARTHA THERESIA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH